



**PENETAPAN**  
**Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Lsk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

**CUT HANIDAR**, tempatlahir di Aceh Utara/ 31-12-1964, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS), Email : nurasiahn.16@gmail.com / 082267178272, alamat Desa Ude, Kec. Matangkuli, Kab. Aceh Utara, Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 1/Pdt.P/2025/PNLsk tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 1/Pdt.P/2025/PNLsk tanggal 2 Januari 2025 tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Pemohon di dalam persidangan;

**Tentang Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Desember 2024, telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada Passport dengan No. C3659301, Tertanggal : 11-06-2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe, Atas Nama : CUT HANIDAR, Tempat/Tanggal Lahir: DESA UDE / 05-06-1964, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, dengan nama orang tua , Ayah atas nama : T.M. SAID, Alamat : Gp. Ude, Kec.. Matangkuli, Kab. Aceh Utara;
2. Bahwa pada KTP Pemohon (Kartu Tanda Penduduk) dengan No. 1108054506640001, Tertanggal : 01-04-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : CUT HANIDAR, S.Pd.SD, Tempat/Tanggal Lahir: ACEH UTARA / 31-12-1964, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

3. Bahwa pada KK (Kartu Keluarga) dengan No. 1108051110180002, Tertanggal : 25-03-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : CUT HANIDAR, S.Pd.SD, Tempat/Tanggal Lahir: ACEH UTARA / 31-12-1964, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, dengan nama orang tua , Ayah atas nama : T.M SAID, Ibu atas nama : CUT MAN Alamat : Gp. Ude, Kec. Matangkuli, Kab. Aceh Utara;
4. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik pemohon sesuai dengan data KK (Kartu Keluarga) dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) ;

Untuk melengkapi Permohonan tersebut, dengan ini turut Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut :

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data No. 198/2002/2024
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon (**Cut Hanidar**);
3. Fotocopy Passport milik Pemohon (**Cut Hanidar**)
4. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon No. 1108054506640001

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan ke hadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki/ perubahan Data Pemohon:
  - Bahwa Passport Pemohon, Tertanggal : 11-06-2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe, Atas Nama : Cut Hanidar, Tempat/Tanggal Lahir: Desa Ude / 05-06-1964 Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, dengan nama orang tua , Ayah atas nama : T.M Said, Ibu atas nama : Cut Man, diubah MENJADI Atas Nama : Cut Hanidar, Tempat/Tanggal Lahir: Aceh Utara / 31-12-1964, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan nama orang tua , Ayah atas nama : T.M Said, Ibu atas nama : Cut Man Alamat : Gp. Ude, Kec.

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2052/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matangkuli, Kab, Aceh Utara; sesuai dengan data yang di KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga)

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Nomor : 198/2002/2024 atas nama Cut Hanidar, S.Pd,SD tanggal 05-12-2024 diberi tanda (P-1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik 1108054506640001 atas nama Cut Hanidar, S.Pd,SD, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Cut Hanidar, S.Pd,SD, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-3) ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Cut Hanidar, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-4) ;
5. Fotokopi Paspor atas nama Cut Hanidar, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P.5) ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Azwar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Desa Ude, Kec. Matangkuli, Kab. Aceh Utara;
  - Bahwa pemohon mengajukan permohonan masalah kesalahan data pemohon pada paspor pemohon;
  - Bahwa data pemohon adalah Cut Hanidar, Tempat/Tanggal Lahir: Aceh Utara / 31-12-1964;
  - Bahwa nama orang tua pemohon (ayah) T.M Said dan (ibu) Cut Man;
  - Bahwa setahu Saksi pemohon ingin memperbaiki data pemohon pada paspor untuk berangkat Umroh;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. Hj. Cut Nuraini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2052/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Ude, Kec. Matangkuli, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan masalah kesalahan data pemohon pada paspor pemohon;
- Bahwa data pemohon adalah Cut Hanidar, Tempat/Tanggal Lahir: Aceh Utara / 31-12-1964;
- Bahwa nama orang tua pemohon (ayah) T.M Said dan (ibu) Cut Man;
- Bahwa setahu Saksi pemohon ingin memperbaiki data pemohon pada paspor untuk berangkat Umroh;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki data Pemohon di dalam Paspor Nomor P C3659301 Supaya sesuai dengan KTP dan KK sebagai dokumen kependudukan milik pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P. 5 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1. Azwar, 2. Hj. Cut Nuraini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Pemohon bernama Cut Hanidar dan bertempat tinggal di Desa Ude, Kec. Matangkuli, Kab. Aceh Utara ;

Bahwa pemohon mempunyai Paspor dengan nomor P C3659301 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Lhokseumawe tanggal 11 Juni 2019;

Bahwa ada kesalahan penulisan tanggal dan bulan lahir pemohon di dalam Paspor Nomor P C3659301 dimana dalam paspor tersebut tertulis nama Pemohon adalah Cut Hanidar, Tempat/Tanggal Lahir: Desa Ude / 05 Juni 1964;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2052/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa paspor Pemohon tersebut sudah habis masa berlakunya dan karena ada perbedaan data tersebut Pemohon menjadi terkendala dalam pengurusan perpanjangan paspor Pemohon ;

Bahwa Pemohon membuat paspor karena hendak menunaikan ibadah umroh tahun 2025 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kalau Pemohon bertempat tinggal di P C3659301 (vide Bukti Surat P-1, P-2, P-3 dan P-4) sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini dimaksudkan untuk memperbaiki data Pemohon didalam paspor dengan P C3659301 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Lhokseumawe pada tanggal 11 Juni 2019;

Menimbang, bahwa didalam paspor milik Pemohon dengan Nomor C3659301 (vide Bukti surat P-5) tersebut tertulis data Pemohon adalah Cut Hanidar, Tempat/Tanggal Lahir: Desa Ude /05 Juni 1964 sedangkan data Pemohon yang sebenarnya adalah tempat lahir Aceh utara, 31 Desember 1964 sebagaimana yang tercantum di dalam bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 sehingga karena adanya perbedaan tersebut Pemohon tidak dapat mengurus perpanjangan paspor Nomor C3659301 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Lhokseumawe dan telah habis masa berlakunya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengurus perpanjangan paspor dikarenakan Pemohon hendak berangkat menunaikan ibadah Umroh tahun 2025 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat perjalanan Laksana Paspor perubahan data yang ada di dalam paspor tidak mengisyaratkan adanya Penetapan dari Pengadilan, karena Pemohon dapat mengajukan perubahan Data Paspor kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, akan tetapi karena Petugas Imigrasi Lhokseumawe mensyaratkan adanya penetapan pengadilan dan oleh karena supaya masyarakat tidak terhambat dalam melaksanakan aktifitasnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan dengan merubah redaksionalnya sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini tanpa mengubah substansi dan maksud serta tujuan Pemohon ;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2052/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan tanggal dan bulan lahir pemohon pada paspor Nomor C3659301 atas nama Cut Hanidar, Tempat/Tanggal Lahir: Aceh Utara / 31-12-1964;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (se ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2025, oleh Safri,S.H.,M.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Alfiadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukondan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Alfiadi, S.H

Safri,S.H.,M.H.,

### Perincian Biaya :

1	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) .....	Rp30.000,00
.	BiayaProses (ATK) .....	Rp70.000,00
2	Biaya Panggilan .....	Rp10.000,00
.	Biaya Materai .....	Rp10.000,00
3	Biaya Redaksi .....	<u>Rp10.000,00+</u>
.	Jumlah .....	Rp130.000,00

4

.

5

.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2052/PN Lsk





(Seratus tiga puluh ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)